



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JIMMI AFINDO bin SUTRISNO
Tempat lahir	: Titian Resak;
Umur/ Tanggal lahir	: 23 tahun / 2 Februari 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Titian Resak RT/026 RW/001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 23	

Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Sujarwo, S.H, & Partner yang beralamat di Jalan Subrantas, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 017/SK/S/ADV/PIDX/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor 145/SK/Pid/2023/PN Rgt tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jimmi Afindo bin Sutrisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. yaitu melanggar Pasal *"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menuntut **Terdakwa Jimmi Afindo bin Sutrisno** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah;
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno;Dikembalikan kepada Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa Jimmi Afindo bin Sutrisno** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah teras rumah di Gang Nurul RT 011 RW 003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono yang terletak di Gang Nurul RT/011 RW/003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Warna Merah dengan Nomor Polisi AD 6131 PE, dan No. Rangka: MH1JM4111MK783292, serta No. Mesin: JM41E – 1782502 milik Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono yang sedang terparkir diteras rumah tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih menempel atau tidak tercabut dari kontak sepeda motor merek Honda Vario 125 Warna Merah tersebut, dan melihat tidak ada orang disekitar rumah, serta kondisi rumah yang dalam keadaan tertutup kemudian mendekati sepeda motor merek Honda Vario 125 Warna Merah yang sedang terparkir dan menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya menggunakan kunci kontak yang ada pada sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah tersebut hidup kemudian Tersangka membawa sepeda motor tersebut yang kemudian meninggalkan rumah Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono untuk mengambil sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 6131 PE, dan No. Rangka:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4111MK783292, serta No. Mesin: JM41E – 1782502 selaku pemilik dari sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa Jimmi Afindo bin Sutrisno** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah teras rumah di Gang Nurul RT 011 RW 003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono yang terletak di Gang Nurul RT/011 RW/003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Warna Merah dengan Nomor Polisi AD 6131 PE, dan No. Rangka: MH1JM4111MK783292, serta No. Mesin: JM41E – 1782502 milik Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono yang sedang terparkir diteras rumah tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih menempel atau tidak tercabut dari kontak sepeda motor merek Honda Vario 125 Warna Merah tersebut, dan melihat tidak ada orang disekitar rumah, serta kondisi rumah yang dalam keadaan tertutup kemudian mendekati sepeda motor merek Honda Vario 125 Warna Merah yang sedang terparkir dan menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya menggunakan kunci kontak yang ada pada sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah tersebut hidup kemudian Tersangka membawa sepeda motor tersebut yang kemudian meninggalkan rumah Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono untuk mengambil sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 6131 PE, dan No. Rangka: MH1JM4111MK783292, serta No. Mesin: JM41E – 1782502 selaku pemilik dari sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang yakni 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB di teras rumah Saksi yang terletak di Gg. Nurul RT/011 RW/003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mempunyai Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno tersebut dan sepeda motor tersebut masih dalam tahap kredit melalui FIF Astra;
- Bahwa rumah Saksi tersebut mempunyai atau dibatasi dengan pagar keliling, antara rumah saksi dengan jalan;
- Bahwa Saksi memarkirkan motor milik Saksi tersebut diteras rumah Saksi dan Saksi mengunci Stang motor tersebut namun kunci kontak motor tersebut masi berada dikontak motor milik Saksi yang mana Saksi lupa mencabut atau mengambil kunci motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB diteras rumah Saksi yang terletak di Gg. Nurul RT 011 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu pada saat Saksi memarkirkan motor tersebut dan masuk kedalam rumah dan kemudian pada saat Saksi hendak pergi dan mau membawa motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempat yang sebelumnya Saksi pakirkan;

- Bahwa dirumah Saksi tersebut pada saat kejadian hilangnya motor Saksi hanya ada Saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yakni sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah adalah milik Saksi yang telah hilang dengan cara diambil tanpa sepengetahuan atau seizin saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian sebelumnya namun Pihak Terdakwa belum memenuhi kewajibannya, sehingga proses hukum terhadap perkara ini ingin tetap Saksi lanjutkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak merasa dibujuk, disakiti, dipaksa dan tidak merasa di pengaruhi oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Kiswanto bin Atmo Wiyono** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut yakni terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB di teras rumah Saksi Bayu Wisnumurti yang terletak di Gg. Nurul RT 011 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kab. Indragiri Hulu, yang mana ketika itu Saksi Bayu Wisnumurti lupa untuk mencabut kunci kontak dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi adalah orang yang telah menemani Saksi Bayu Wisnumurti pada saat melapor kepada pihak kepolisian terkait 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah milik Saksi Bayu Wisnumurti yang hilang;
- Bahwa memang keluarga Terdakwa pernah datang kerumah keluarga Saksi Bayu Wisnumurti untuk meminta maaf dan berdamai, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dalam perdamaian tersebut belum dijalankan oleh keluarga Terdakwa, sehingga proses dalam perkara ini terus berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Sutinah binti (Alm) Misno** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada suratnya gak?" kemudian Terdakwa menjawab "Kosong buk", lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengambil motor tersebut. Kemudian Terdakwa menjemput motor tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang dan membawa motor tersebut lalu Saksi berkata kepada Terdakwa Saksi coba dulu ya, dan saksi langsung ke bengkel sepeda motor Hendra Motor. Setiba di bengkel Hendra Motor tersebut Saksi bertemu sdr. Sugiono yang merupakan bapak dari Saksi Bayu Wisnumurti dan Saksi mengatakan apakah benar motor ini punya anak sdr. Sugiono yang hilang kemdian sdr. Sugiono mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor dengan STNK sepeda motor anaknya yang hilang dan ternyata nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut cocok setelah itu sdr. Sugiono meminta kepada sdr. Kiswanto untuk menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah tersebut adalah hasil dari pencurian dikarenakan Terdakwa mengatakan motor tersebut adalah milik temannya dari brapit Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, namun Saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari kawan-kawan bahwa ada motor hilang di Gg. Nurul RT 011 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu milik anak sdr. Sugiono yakni Saksi Bayu Wisnumurti dan saksi melihat jenis motor dan warna yang hilang dari motor tersebut sama dengan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB di teras rumah Saksi Bayu Wisnumurti yang terletak di Gang Nurul RT 011 RW 003

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayar sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Yogi Prayoga bin Sipun Siregar** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu menyembunyikan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB di teras rumah Saksi Bayu Wisnumurti yang terletak di Gang Nurul RT/011 RW/003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno hanya dia sendiri tanpa ada teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di bengkel sepeda motor di daerah Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, disitulah Terdakwa menceritakan bahwa motor merek Honda Vario yang dibawaknya adalah hasil dari pencurian dan Terdakwa meminta Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi menghubungi dan menawarkan kepada orang melalui telepon namun orang tersebut tidak mau dan setelah Saksi dan Terdakwa pulang menuju Belilas dan sampainya di Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi dan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah tersebut di kebun sawit dan menutupi sepeda motor tersebut dengan dedaunan;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Vario tersebut belum sempat dijual dikarenakan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Vario tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi apabila motor tersebut berhasil dijual maka Terdakwa akan memberikan uang dari hasil penjual sepeda motor tersebut kepada Saksi namun Terdakwa tidak mengatakan jumlah uangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti yakni pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB disebuah teras rumah yang terletak di Gang Nurul RT/011 RW/003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti awalnya Terdakwa masuk didalam perkarangan rumah sdr. Bayu Wisnumurti, lalu Terdakwa melihat 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah sedang terparkir diteras rumah tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor itu dan melihat kebetulan kunci kontak dari sepeda motor tersebut tidak dicabut dari sepeda motor. Lalu Terdakwa tidak ada melihat orang-orang disekitar rumah tersebut, lalu kondisi rumah dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor lalu menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang ada pada sepeda motor, lalu Terdakwa membawa sepeda motor itu meninggalkan rumah sdr. Bayu Wisnumurti;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut untuk menjual kepada orang lain, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar dengan mengatakan “Yog dimana kau?” lalu dijawab oleh sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar “Mau minta bantu apa tu” lalu Terdakwa menjawab “Aku ada honda, minta tolong jualkan” kemudian sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menjawab “Ya udah kita jumpa aja dulu di jembatan”. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt



pun berangkat menuju jembatan yang ada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai, setibanya disana tidak lama kemudian datanglah sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar, lalu Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar berboncengan menuju Pematang Reba, dan didalam perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar untuk menjual 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut. Kemudian sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menghubungi rekannya, lalu Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menunggu ditaman yang ada di Pematang Reba, sambil menunggu keputusan apakah rekan dari sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar tersebut bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut. Karena tidak ada kejelasan dari rekan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar, lalu kami pun berangkat menuju Belilas dan memutuskan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut disalah satu perkebunan kelapa sawit yang berada di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar pulang kerumah masing-masing dengan cara menumpang dengan orang-orang yang ada dijalan;

- Bahwa Terdakwa ada membuat kesepakatan dengan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar *"Yog kan motor ini yang tau kan cuman kita berdua. Kalau sama aku motor itu laku duluan atau pun sama kau motor itu laku duluan. Nanti hasilnya kita bagi dua aja Yog"* lalu sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar berkata *"Iya, biar aku pun cari-cari pembelinya nanti"*. Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menyembunyikan sepeda motor tersebut. Setibanya di lokasi tersebut Terdakwa berjalan kaki lalu membawa sepeda motor yang telah disembunyikan. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada ibu-ibu yakni sdri. Sutinah binti (Alm) Misno yang ada di Simpang SMA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu sdri. Sutinah binti (Alm) Misno berkata *"Yalah kalo empat juta. Tapi aku tes dulu ya motornya"*. Setelah itu sdri. Sutinah binti (Alm) Misno mengendarai sepeda motor itu, tidak lama kemudian datanglah Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan SMA ketika Terdakwa menunggu sdri. Sutinah binti (Alm) Misno tiba;
- Bahwa Terdakwa dan sdri. Sutinah binti (Alm) Misno belum melakukan transaksi, karena ketika itu sdri. Sutinah binti (Alm) Misno berkata hendak



mengetes sepeda motor itu terlebih dahulu dan belum sempat dibayar kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil 1 (satu) unit handphone milik orang lain, namun berakhir dengan perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotokopi Surat Perdamaian kedua belah pihak antara pihak pelaku dan pihak korban di Pangkalan Kasai tanggal 27 Agustus 2023;
- Fotokopi Surat Pernyataan dari korban Bayu Wisnumurti terkait perdamaian dan telah mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan Bersama Pangkalan Kasai, Sabtu 4 November 2023;
- Dokumentasi perdamaian dan ganti rugi dari pihak pelaku dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkap-lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti yakni pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB disebuah teras rumah yang terletak di Gang Nurul RT/011 RW/003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Cara Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut awalnya Terdakwa masuk didalam perkarangan rumah sdr. Bayu Wisnumurti, lalu Terdakwa melihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah sedang terparkir diteras rumah tersebut. Lalu Terdakwa mendekati sepeda motor itu dan melihat kebetulan kunci kontak dari sepeda motor tersebut tidak dicabut dari sepeda motor. Lalu Terdakwa tidak ada melihat orang-orang disekitar rumah tersebut, lalu kondisi rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor lalu menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang ada pada sepeda motor. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor itu meninggalkan rumah sdr. Bayu Wisnumurti;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut untuk dijual kepada orang lain. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar dengan mengatakan “Yog dimana kau?” lalu dijawab oleh sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar “Mau minta bantu apa tu” lalu Terdakwa menjawab “Aku ada honda, minta tolong jualkan” kemudian sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menjawab “Ya udah kita jumpa aja dulu di jembatan”. Selanjutnya Terdakwa pun berangkat menuju jembatan yang ada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai. Setibanya disana tidak lama kemudian datanglah sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar, lalu Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar berboncengan menuju Pematang Reba, dan didalam perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar untuk menjual 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut. Kemudian sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menghubungi rekannya, lalu Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menunggu ditaman yang ada di Pematang Reba, sambil menunggu keputusan apakah rekan dari sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar tersebut bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut. Karena tidak ada kejelasan dari rekan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar, lalu Terdakwa pun berangkat menuju Belilas dan memutuskan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut disalah satu perkebunan kelapa sawit yang berada di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar pulang kerumah masing-masing dengan cara menumpang dengan orang-orang yang ada dijalan;
- Terdakwa ada membuat kesepakatan dengan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar “Yog kan motor ini yang tau kan cuman kita berdua. Kalau sama aku motor itu laku duluan atau pun sama kau motor itu laku duluan. Nanti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya kita bagi dua aja Yog" lalu sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar berkata "Iya, biar aku pun cari-cari pembelinya nanti". Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menyembunyikan sepeda motor tersebut. Setibanya di lokasi tersebut Terdakwa berjalan kaki lalu membawa sepeda motor yang telah disembunyikan. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada ibu-ibu yakni sdr. Sutinah binti (Alm) Misno yang ada di Simpang SMA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu sdr. Sutinah binti (Alm) Misno berkata "Yalah kalo empat juta. Tapi aku tes dulu ya motornya". Setelah itu sdr. Sutinah binti (Alm) Misno mengendarai sepeda motor itu, tidak lama kemudian datanglah Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan SMA ketika Terdakwa menunggu sdr. Sutinah binti (Alm) Misno tiba;

- Kerugian yang Saksi alami yakni sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Terdakwa dan sdr. Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugino telah berdamai dan telah membuat surat perjanjian disertai penyerahan ganti rugi kepada korban sdr. Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHPidana atau kedua Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Jimmi Afindo bin Sutrisno**, tempat lahir di Titian Resak, umur 23 tahun, tanggal lahir 2 Februari 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Titian Resak RT/026 RW/001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif



menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti yakni pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB disebuah teras rumah yang terletak di Gang Nurul RT/011 RW/003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut awalnya Terdakwa masuk didalam perkarangan rumah sdr. Bayu Wisnumurti, lalu Terdakwa melihat 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah sedang terparkir diteras rumah tersebut. Lalu Terdakwa mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor itu dan melihat kebetulan kunci kontak dari sepeda motor tersebut tidak dicabut dari sepeda motor. Lalu Terdakwa tidak ada melihat orang-orang disekitar rumah tersebut, lalu kondisi rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor lalu menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang ada pada sepeda motor. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor itu meninggalkan rumah sdr. Bayu Wisnumurti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut untuk dijual kepada orang lain. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar dengan mengatakan “Yog dimana kau?” lalu dijawab oleh sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar “Mau minta bantu apa tu” lalu Terdakwa menjawab “Aku ada honda, minta tolong jualkan”. Kemudian sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menjawab “Ya udah kita jumpa aja dulu di jembatan”. Selanjutnya Terdakwa pun berangkat menuju jembatan yang ada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai. Setibanya disana tidak lama kemudian datanglah sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar, lalu Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar berboncengan menuju Pematang Reba, dan didalam perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar untuk menjual 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut. Kemudian sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menghubungi rekannya, lalu Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menunggu ditaman yang ada di Pematang Reba, sambil menunggu keputusan apakah rekan dari sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar tersebut bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut. Karena tidak ada kejelasan dari rekan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar, lalu Terdakwa pun berangkat menuju Belilas dan memutuskan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut disalah satu perkebunan kelapa sawit yang berada di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar pulang kerumah masing-masing dengan cara menumpang dengan orang-orang yang ada di jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membuat kesepakatan dengan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar “Yog kan motor ini yang tau kan cuman kita berdua. Kalau sama aku motor itu laku duluan atau pun sama kau motor itu laku duluan. Nanti hasilnya kita bagi dua aja Yog” lalu sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar berkata “Iya, biar aku pun cari-cari pembelinya nanti”. Pada hari Selasa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menyembunyikan sepeda motor tersebut. Setibanya di lokasi tersebut Terdakwa berjalan kaki lalu membawa sepeda motor yang telah disembunyikan. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada ibu-ibu yakni sdr. Sutinah binti (Alm) Misno yang ada di Simpang SMA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu sdr. Sutinah binti (Alm) Misno berkata “Yalah kalo empat juta. Tapi aku tes dulu ya motornya”. Setelah itu sdr. Sutinah binti (Alm) Misno mengendarai sepeda motor itu, tidak lama kemudian datanglah Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan SMA ketika Terdakwa menunggu sdr. Sutinah binti (Alm) Misno tiba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Bayu Wisnumurti untuk mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas sdr. Bayu Wisnumurti mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah yang seluruhnya adalah milik sdr. Bayu Wisnumurti telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik sdr. Bayu Wisnumurti, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari sdr. Bayu Wisnumurti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti yakni pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB disebuah teras rumah yang terletak di Gang Nurul RT/011 RW/003 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut awalnya Terdakwa masuk didalam perkarangan rumah sdr. Bayu Wisnumurti, lalu Terdakwa melihat 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah sedang terparkir diteras rumah tersebut. Lalu Terdakwa mendekati sepeda motor itu dan melihat kebetulan kunci kontak dari sepeda motor tersebut tidak dicabut dari sepeda motor. Lalu Terdakwa tidak ada melihat orang-orang disekitar rumah tersebut, lalu kondisi rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor lalu menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang ada pada sepeda motor. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor itu meninggalkan rumah sdr. Bayu Wisnumurti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut untuk dijual kepada orang lain. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar dengan mengatakan “Yog dimana kau?” lalu dijawab oleh sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar “Mau minta bantu apa tu” lalu Terdakwa menjawab “Aku ada honda, minta tolong jualkan”. Kemudian sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menjawab “Ya udah kita jumpa aja dulu di jembatan”. Selanjutnya Terdakwa pun berangkat menuju jembatan yang ada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai. Setibanya disana tidak lama kemudian datanglah sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar, lalu Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar berboncengan menuju Pematang Reba, dan didalam perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar untuk menjual 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik sdr. Bayu Wisnumurti tersebut. Kemudian sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menghubungi rekannya, lalu Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar menunggu ditaman yang ada di Pematang Reba, sambil menunggu keputusan apakah rekan dari sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar tersebut bersedia untuk membeli sepeda motor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Karena tidak ada kejelasan dari rekan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar, lalu Terdakwa pun berangkat menuju Belilas dan memutuskan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut disalah satu perkebunan kelapa sawit yang berada di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa dan sdr. Yogi Prayoga bin Sipen Siregar pulang kerumah masing-masing dengan cara menumpang dengan orang-orang yang ada dijalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugino telah berdamai dan telah membuat surat perjanjian disertai penyerahan ganti rugi kepada korban sdr. Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugino;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno, 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik sdr. Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugino, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugino;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sdr. Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugino;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI AFINDO bin SUTRISNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario 125 No. Rangka: MH1JM4111MK783292, No. Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Bayu Wisnumurti alias Bayu bin Sugino;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 4 November 2023, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Manidar, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Rgt